

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Ber dasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak.
2. Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan menggunakan e-filing, Wajib Pajak diharuskan melakukan pembuatan EFIN, untuk pendaftaran e-filing dan pelaporan menggunakan e-filing, serta mendapatkan bukti pelaporan e-filing. Penerapan e-filing yang dilakukan oleh KPP Pratama Jambi adalah membuka tempat pelayanan terpadu dikantor yang berfungsi untuk membantu wajib pajak yang hendak melakukan pendaftaran e-filing.

4.2 Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan ialah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak karena masih banyaknya Wajib Pajak yang kurang memahami peran penting pajak dalam penerimaan Negara dan peraturan perundang-undangannya sehingga Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.